



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/212 /404.012/B/2021

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi serta dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, maka perlu menunjuk anggota Kelompok Kerja Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Anggota Kelompok Kerja Pemilihan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda Kabupaten Ngawi;

d. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi;

KETIGA : Penugasan dan penempatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/530.A/404.012/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi,
pada tanggal, 31 Agustus 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, dan Direktur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Sdr Camat se Kabupaten Ngawi
3. Masing-masing Anggota Pokja Pemilihan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/212 /404.012/B/2021

TANGGAL : 31 Agustus 2021

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	ANNA ARDINAWATI PRODJO K, SKH, M.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
2	IRFAN ARFIANTO, S. Kom	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
3	AKHMAD TRIONO, S.P	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
4	NANANG YUDHI IRAWAN, ST	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
5	SECA WAHYU PRASETYA, S.T., M.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
6	AGUS SUTRIYONO, S.T	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
7	CANDRA SUGANDIYANTO, SKM	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
8	PAUL WIDIANTO KURNIAWAN, S.E	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
9.	ARIESTINO HERMAWAN, S.E	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
10.	RIDLO AULIA INDONESIA, S.H.I	Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
11.	SALENDRO BRAHMONO, S.T	Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
12.	HERRI KUSUMA, A.Md	Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.

1	2	3
13.	WIJANARKO	Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
14.	WAHYUDI AGUNG C , SKM	Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
15	YUDA TRI PAMUNGKAS, S.E	Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO